

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### 1. Jawaban rumusan masalah pertama

Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup bahwa suatu bangunan yang mempunyai dampak besar wajib memiliki AMDAL tetapi sebaliknya masih ada bangunan yang memiliki dampak besar merupakan kriteria dari AMDAL yang tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Hasil yang didapatkan dilapangan terkait dengan penegakan terhadap tanggung jawab pelaku usaha dalam mendirikan bangunan yang tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yaitu dilakukan pengawasan terlebih dahulu oleh Dinas Lingkungan Hidup yang nantinya berkerja sama dengan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kemudian Pihak Dinas Lingkungan Hidup memberikan surat peringatan sampai dengan dicabutnya izin usaha dari pelaku usaha tersebut dan solusi lainnya adalah melakukan revisi terhadap AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pelaku usaha tersebut dan tidak sampai mencabut izin usaha tersebut tetapi di dalam aturan peranturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 76 Ayat (2) bahwa dapat dilakukan dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha dan melakukan pemulihan

lingkungan tetapi kenyataannya tidak sejalan apa yang terdapat dilapangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang diberikan terhadap bagi pelaku usaha tersebut adalah dengan hanya membuat kembali dokumen lingkungan yang merupakan kriteria yang wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan pihak yang terkait mulai dari pihak pemerintah yang membidangi dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), pihak pelaku usaha, Stakeholder, serta LSM untuk membicarakan masalah yang terjadi untuk mendapatkan pemecahan masalah tersebut. Penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) membutuhkan seorang yang ahli dan berkompeten dalam bidang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sehingga pelaku usaha memahami dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang dilakukan tersebut terutama dampak untuk masyarakat. Dalam Pasal 110 menyatakan bahwa apabila setiap orang yang menyusun amdal tanpa adaya sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i maka dapat penjara paling lama 3 (tiga ) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 ( tiga miliar Rupiah).

## 2. Jawaban Rumusan Masalah Yang kedua

Peran pelaku usaha terhadap lingkungan adalah memberikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam bentuk edukasi atau pemahaman secara mendalam terhadap lingkungan dan juga mengingatkan kepada pelaku usaha bahwa pelaku usaha juga mempunyai tanggung

jawab sosial yaitu *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang berdampak terhadap lingkungan

Peran pemerintah Kota Pangkalpinang adalah lebih mengadakan program kerja edukasi lingkungan terhadap masyarakat serta mampu mengatasi pelaku usaha yang tidak memiliki AMDAL mulai dari pengawasan, pembinaan, pelaksanaan sampai penyelamatan lingkungan. Sehingga kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Pembangunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang sesuai dengan tata ruang kota di Kota Pangkalpinang dapat sesuai dengan kriteria-kriteria bangunan yang telah diatur dalam aturan yang sesuai dengan pembangunan.

## **B. Saran**

1. Bagi instansi daerah
  - a. Harus memiliki tenaga yang berkompeten dalam bidangnya
  - b. Harus menjalankan aturan yang sudah ditetapkan bersama
  - c. Menjalankan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Mengedukasi masyarakat sekitar tentang lingkungan terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha

- e. Harus mempunyai program kerja terhadap lingkungan
- f. Harus meningkatkan pengawasan yang lebih terhadap pembangunan di Kota pangkalpinang.

## 2. Bagi Pelaku Usaha

- a. Memahami dan menaati semua aturan yang berlaku terkait dengan pendirian bangunan
- b. Menerima atau menjalankan konsekuensi hukum apabila pelaku usaha tidak memiliki syarat wajib yaitu AMDAL dalam mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha
- c. Memahami dampak lingkungan terhadap masyarakat terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan

## 3. Bagi Masyarakat

- a. Memahami dampak lingkungan terkait dengan kegiatan usaha oleh pelaku usaha
- b. Menyikapi secara tegas atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha tersebut
- c. Berpartisipasi aktif untuk menjaga lingkungan dari kegiatan usaha yang memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan
- d. Harus lebih peduli secara aktif terhadap lingkungan sehingga masyarakat tidak dianggap tidak mengetahui tentang kelestarian lingkungan.